



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 16/180/HK/XI/2017

NOMOR : B-3.10/SESMA/PK/11/2017

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (03-11-2017)**, bertempat di Pekanbaru kami yang bertanda tangan di bawah ini:

H. YOPI ARIANTO

: Selaku **BUPATI INDRAGIRI HULU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

TITIEK SUPARWATI

: Selaku **SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, membutuhkan dukungan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial; dan
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PARA PIHAK setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data dan informasi geospasial antara lain:
 1. pembangunan basis data dan metadata geospasial;
 2. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
 3. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.
- b. pengembangan data dan informasi geospasial antara lain:
 1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
 2. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya; dan
 3. pembangunan dan pengembangan jaringan informasi geospasial nasional;
- c. pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU

u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat, Indragiri Hulu, Riau

Telepon : (0769) 341025, 341053

Faksimili : (0769) 341025, 341053

Email : bappedainhu@gmail.com

Website : www.inhukab.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Badan Informasi Geospasial

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi

Jawa Barat Kode Pos 16911

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id

Website : www.big.go.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PERUBAHAN

Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai belaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU



H. YOPI ARIANTO

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "H. YOPI ARIANTO". Below the signature, the name "H. YOPI ARIANTO" is printed in bold capital letters.